



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dede Nurjaman Bin Wahyudin;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciurug RT. 003/003 Desa Priangan Jaya
Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Elis Rahayu, S.HI., S.Pd.I, M.Si., M.Pd, dan Boy Lamtupa Sinurat, S.H., Advokat / Penasihat Hukum berkantor di ELIS RAHAYU, S.HI., S.Pd.I., M.Si, M.Pd. dan REKAN yang beralamat di Jl. KH.Shaleh KampungLeles No.15 Sukamanah,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK-LBHAVI/29/2020 tanggal 01 Juli 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr. tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr., tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE NURJAMAN Bin WAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Pidana Penjara terhadap Terdakwa DEDE NURJAMAN Bin WAHYUDIN selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan;
3. Menjatuhkan pidana Denda Sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju olahraga lengan panjang warna biru dongker merah putih bertuliskan FILA;
 - 1 (satu) buah celana olahraga panjang warna biru dongker merah bergaris warna putih;
 - 1 (satu) buah bra warna putih merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning bergaris warna merah muda;

Dikembalikan kepada anak korban SELVIA Bin CECE SOBANDI.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar; Menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa DEDE NURJAMAN BIN WAHYUDIN, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa tidak mempersulit proses jalannya persidangan, Membebankan ongkos perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa DEDE NURJAMAN bin WAHYUDIN pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau masih pada tahun 2020 bertempat di Kampung Cihonje RT. 002/007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI (berumur 15 tahun 11 bulan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI janji dengan Saksi DINDIN WAHYUDIN untuk bertemu di POM Cimangkok Sukabumi selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB yang menjemput anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI adalah Terdakwa bukan Saksi DINDIN WAHYUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI ke rumah Saksi DINDIN WAHYUDIN di daerah Awilarang, setelah sampai di rumah Saksi DINDIN WAHYUDIN pintu rumah terkunci dan sedang ada ada orang tua Saksi DINDIN WAHYUDIN selanjutnya Terdakwa membawa anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI ke rumah kosong yang berada di Kampung Cihonje RT. 002/007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menurunkan celana anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI

Halaman 3 dari 2 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



secara paksa hingga tumit lalu anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI menaikkan kembali celananya, selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI sambil mengatakan “jangan berisik” dan Terdakwa membekam mulut anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI lalu menurunkan celana anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI kembali, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI setelah itu kaki kanan anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI Terdakwa naikan dan ditahan dengan tangan kiri Terdakwa lalu anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI memukul dahi Terdakwa namun Terdakwa dengan erat memeluk anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI, selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI dengan menaik-turunkan selama 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kelamin anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI memakai celananya kembali lalu Terdakwa mengantar anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI ke POM Cimangkok Sukabumi dan Terdakwa member uang kepada anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI sebesar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu) untuk ongkos pulang.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI (berumur 15 tahun 11 bulan) mengalami robekan hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua belas berukuran empat milimeter yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 47/Vis/RSU/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD SAYANG diperiksa oleh dr. SONNY CHANDRA, dr EKO H. SUTANTO, Sp. OG, dan yang mengetahui dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. F.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



1. **SELVIA Binti CECE SOBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kampung Cihonje Rt.002/007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi AKANG mengirimkan pesan via facebook dan mengajak Saksi main ke rumahnya dan Saksi janji dengan Saksi AKANG di POM Cimangkok Sukabumi. Namun sekitar pukul 16.00 WIB, ada yang menjemput Saksi yaitu Terdakwa bukan Saksi AKANG. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Saksi AKANG kedaerah Awilarangan dan sesampainya di rumah Saksi AKANG, pintu rumah tidak buka dan Saksi AKANG mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa Saksi kerumah kosong karena rumah Saksi AKANG ada orang tuanya, kemudian Saksi di bawa oleh Terdakwa kerumah kosong di daerah Cihonje dan sesesampainya rumah kosong tersebut Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi AKANG datang. Didalam rumah kosong. Kurang lebih satu jam Saksi dan Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Saksi kenakan hingga tumit kemudian Saksi menaikkan celana yang Saksi kenakan dan Saksi berteriak. Terdakwa bilang kepada Saksi "tong gandeng" yang artinya "jangan berisik". Lalu Terdakwa memeluk Saksi. Kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Saksi kenakan, yang kanan hingga terlepas sedangkan yang kiri celananya hanya diturunkan sampai tumit, Setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan hingga terlepas. Kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi setelah itu kaki kanan Saksi di angkat dan ditahan oleh tangan kiri Terdakwa, Saksi memukul dahi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan menaikturkannya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi namun karena posisinya berdiri cairan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



sperma tersebut keluar lagi dan mengenai paha Saksi. Setelah selesai Saksi membersihkan cairan sperma tersebut dengan menggunakan celana Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai celana kembali. Kemudian Saksi dan Terdakwa memakai celana masing-masing. Setelah itu Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi AKANG sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi AKANG tidak datang-datang kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi ke POM Cimangkok Sukabumi dan memberi Saksi ongkos pulang sebesar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pulang kerumah kakak sepupu dengan menggunakan angkot;

- Bahwa umur Saksi pada saat kejadian sekitar 15 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Tidak ada Saksi lain yang mengetahui;
- Bahwa Pada saat Saksi di setubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan ancaman namun tubuh Saksi di peluk erat sehingga Saksi tidak bisa melepaskan diri dari Terdakwa dan ketika Saksi akan berteriak Terdakwa membekam mulut Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jangan berteriak nanti si DINDIN datang akan mengantarkan pulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi teriak dan memukul dahi Terdakwa;
- Bahwa Selain oleh Terdakwa Saksi sudah pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena malu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga Terdakwa meminta maaf atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. CECE SOBANDI Bin (Alm) SAPE'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kampung Cihonje Rt.002 RW.007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan korbannya adalah anak kandung Saksi sendiri Saksi SELVIA;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian umur anak Saksi adalah 16 tahun lahir pada tanggal 16 April 2004, alamat di Kampung Ciganda Rt.008 Rw.002 Desa Tegal panjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi bekerja dan jarang ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban, Saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Saksi korban di bawa ke rumah kosong setelah di dalam rumah kosong anak Saksi di suruh untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 anak Saksi SELVIA berangkat dari rumah tanpa ijin dulu kepada Saksi, kemudian Saksi keluarga mencari keberadaan anak Saksi karena di hubungi melalui pesawat Telepon tidak ada jawaban kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi menerima kabar dari keponakan Saksi yaitu Saksi NAZHARA melalui telepon bahwa anak Saksi berada di Selabintana kemudian Saksi menjemput keponakan Saksi yaitu Saksi NAZHARA untuk menjemput anak Saksi kemudian Saksi bersama dengan Saksi NAZHARA berangkat ke Selabintana sesampainya di Selabintana Saksi menemukan anak Saksi SELVIA yang telah diamankan oleh warga kemudian anak Saksi SELVIA dibawa pulang namun tidak kerumah Saksi namun kerumah kakak Saksi atau kerumah Saksi NAZHARA dan setelah di rumah Saksi NAZHARA anak Saksi ditanya oleh Saksi NAZHARA apa yang telah terjadi sehingga anak Saksi berada di daerah Selabintana di amankan warga kemudian anak Saksi mengatakan kepada Saksi NAZHARA bahwa anak Saksi di jemput oleh seorang laki-laki yang bernama DEDE di sebuah SPBU Ciamangkok Sukabumi dengan menggunakan Sepeda motor kemudian anak Saksi di bawa ke daerah Cianjur tepatnya di Kampung Cihonje Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur tersebut sebuah bangunan kosong setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangunan kosong anak Saksi di paksa untuk bersetubuh degan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi korban bahwa ketika Saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa ketika itu Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan;
- Bahwa yang dialami Saksi korban sekarang menjadi trauma dan takut malu bertemu dengan orang;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan pernah datang kerumah 2 (dua) kali namun tidak ada titik temu dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi berada diluar rumah dan Saksi banyak diluar rumah untuk bekerja;
- Bahwa Saksi korban pulang sekolah pukul 12.00 WIB kadang pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pada ada saat kejadian pertama yang dialami Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. NAZAHRA Als ZAHRA Binti YAYAN SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kampung Cihonje Rt.002 RW.007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur tepatnya di sebuah rumah kosong, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan korbannya adalah sepupu Saksi sendiri yaitu Saksi SELVIA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian umur sepupu Saksi adalah 15 tahun;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban bahwa Saksi koban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara korban dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi korban, Saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Saksi korban di bawa ke rumah kosong setelah di dalam rumah kosong sepupu Saksi di suruh untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh orang tua korban Saksi CECE dengan maksud meminta bantuan kepada Saksi agar menghubungi Saksi korban SELVIA selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Saksi korban namun tidak tersambung sampai pada akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi berhasil menghubungi Saksi korban dan dirinya menerangkan bahwa sedang berada di daerah Selabintana, Kota Sukabumi setelah itu Saksi bersama Saksi CECE berangkat ke Selabintana untuk menjemput Saksi korban dan setelah itu membawanya ke rumah Saksi yang berada di daerah Cibereum;
 - Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu adalah menyuruhnya bersih - bersih dan beristirahat dahulu selanjutnya karena Saksi merasa curiga akhirnya Saksi bertanya kepada Saksi korban apa yang terjadi sehingga dirinya berjalan seperti kesakitan di daerah selangkangan. Setelah itu Saksi korban baru berterus terang bahwa dirinya telah disetubuhi oleh seorang pelaku yang bernama DEDE di Kampung Cihonje Rt 02/07 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur tepatnya di rumah kosong;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi korban perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dipaksa;
 - Bahwa yang dialami Saksi korban sekarang menjadi trauma dan takut malu bertemu dengan orang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Terdakwa ada minta maaf dan pernah datang kerumah orang tua Saksi korban namun tidak ada titik temu dan tidak ada perdamaian;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita Saksi korban sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



4. DINDIN WAHYUDIN BIN HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kampung Cihonje Rt.002 RW.007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur dan korbannya adalah Saksi SELVIA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman bermain namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi mengenal Saksi korban di Medos melalui Akun Facebook saja namun Saksi sebelumnya belum pernah ketemu dengan Saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian umur Saksi korban sekitar 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi korban dari Saksi korban sendiri dan dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat Saksi korban dan Terdakwa di tanya oleh keluarga Saksi korban di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi korban bahwa koban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- pada saat terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menyetubuhi Saksi korban karena saya tidak melihat secara langsung namun menurut pengakuan keduanya bahwa telah melakukan persetujuan di rumah kosong yang beralamat di Kampung Cihonje Rt.002 RW.007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 29 bulan tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa mengampiri saya berbincang bincang kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi apa ada perempuan yang bisa dibawa pada saat itu juga Saksi lagi buka Akun Facebook dan ada Chatt dari Saksi korban yang menanyakan Saksi dimana dan mengajak main kepada Saksi kemudian Saksi memberikan akun Facebook dan nomor kontak Handphone Saksi korban kepada Terdakwa setelah Saksi korban memberikan akun Facebook dan nomor kontak Handphone Saksi korban, Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



meninggalkan Saksi dan mengatakan akan bekerja bagian malam. Kemudian pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIB datang lagi kerumah Saksi dengan membawa seorang anak perempuan teman di Facebook bernama SELVIA Alias VIA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau digimanakan Saksi korban tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kenapa dibawa kerumah Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk dibawa pergi dari rumah Saksi. Kemudian Terdakwa membawa Saksi korban meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beet warna biru. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi korban telah diantarkan pulang dengan di titipkan naik bis karena kasihan hujan kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi dan pagi-paginya Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi korban bersama dengan keluarganya datang kerumah Saksi menayakan Terdakwa kemudian Saksi mencari Terdakwa dan setelah Terdakwa ditemukan oleh Saksi dibawa kerumah Saksi dan di pertemuan dengan Saksi korban dan keluarganya kemudian Terdakwa di tanya oleh salah satu keluarga Saksi korban yang namanya Saksi tidak mengetahui apa yang telah di lakukan Terdakwa kepada Saksi korban pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan setelah didesak oleh keluarga Saksi korban, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban sebanyak satu kali di rumah kosong pada hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020 Sekiitar pukul 19.00 WIB, di Kampung Cihonje Rt.002 RW.007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, setelah ada pengakuan tersebut Saksi dan Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi korban bahwa ketika Saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa ketika itu Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga Terdakwa meminta maaf;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman bermain;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini saja menawarkan perempuan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban baru 2 (dua) hari melalui media sosial;
- Bahwa alasan mengenalkan Saksi korban kepada Terdakwa karena Saksi belum ketemu dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa dan Saksi korban pergi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur yaitu terhadap Saksi korban SELVIA Alias VIA;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Saksi korban, tidak mempunyai hubungan khusus atau pacaran hanya kenal pada waktu itu saja;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui usia Saksi korban di perkiraan berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, di Kampung Cihonje Rt.002 Rw.007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur di sebuah rumah kosong;
 - Bahwa Terdakwa menyeret tubuh Saksi korban dengan cara Terdakwa menarik tangan dan memeluk Saksi korban kemudian Terdakwa dorong tubuh Saksi korban dengan tubuh Terdakwa ke dinding tembok rumah Terdakwa remas-ramas kedua payudaranya dan menurunkan celananya kemudian menyetubuhi Saksi korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menghampiri teman Terdakwa yaitu Saksi DINDIN di rumahnya dan meminta kepada Saksi DINDIN seorang perempuan yang bisa diajak main kemudian Saksi DINDIN memberikan Nomor kontak Handphone kepada Terdakwa dan Saksi DINDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor kontak tersebut nomor kontak perempuan yang ada di Akun Facebook Saksi DINDIN, setelah Terdakwa mendapatkan nomor kontak Handphone tersebut Terdakwa menghubungi nomor kontak tersebut setelah nyambung dengan pemilik nomor tersebut saya berkenalan dan pemilik nomor kontak tersebut seorang perempuan yang mengaku kepada Terdakwa bernama SELVIA kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



janjian untuk ketemu di daerah Cimangkok Sukabumi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput korban ke daerah Cimangkok Sukabumi setelah ketemu dengan saksi korban Terdakwa mengajak Saksi korban untuk menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai setelah korban menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai Terdakwa membawa Saksi korban ke daerah Gekbrong Cianjur kerumah Saksi DINDIN namun di rumah Saksi DINDIN ada keluarganya. Kemudian Saksi korban Terdakwa bawa menuju rumah kosong yang beralamat di Kampung Cihonje Rt.002 Rw.007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur tepatnya kerumah kosong setelah di dalam rumah kosong Terdakwa mengatakan kepada korban "YANG BOLEH GA" (sayang boleh tidak bersetubuh) kemudian korban tidak mengatakan apa-apa kemudian tubuh Saksi korban Terdakwa seret ke dinding tembok kemudian Terdakwa raba-raba atau diremas remas kedua payudaranya dengan cara tangan Terdakwa dimaksukan ke dalam baju korban kemudian Terdakwa meraba-raba alat kemaluannya di luar celananya kemudian Terdakwa membuka celana korban sampai lepas kaki kanan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa kenakan sampai paha dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kelubang kemaluan korban sambil posisi Terdakwa dan korban berdiri sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa menyetubuhi korban Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan korban dan kemudian Terdakwa dan korban memakai celana masing-Masing meninggalkan rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengantarkan korban ke daerah dekat pabrik GSI sukabumi dan setelah korban naik bis Terdakwa langsung meninggalkannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi korban Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma yang Terdakwa keluarkan di dalam paha Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa Hilap karena Terdakwa sudah lama hidup menduda dan melihat tubuh Saksi korban Terdakwa timbul napsu untuk menyetubuhnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu namun Terdakwa menyeret tubuh Saksi korban ke



dinding tembok kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan Terdakwa langsung menyetubuhinya;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi korban setelah saya setubuhi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut Perkara Pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada ada saat kejadian korban juga menikmati;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, korban tidak perawan karena waktu bersetubuh kelamin Terdakwa langsung masuk ke kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa korban katanya cabecabean atau pernah dipakai oleh orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah berupa:

- 1 (satu) buah baju olahraga lengan panjang warna biru dongker merah putih bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah celana olahraga panjang warna biru dongker merah bergaris warna putih;
- 1 (satu) buah bra warna putih merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning bergaris warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur yaitu terhadap Saksi korban SELVIA Alias VIA;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, di Kampung Cihonje Rt.002 Rw.007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur di sebuah rumah kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Saksi korban di perkiraan berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu namun Terdakwa menyeret tubuh Saksi korban dengan cara Terdakwa menarik tangan dan memeluk Saksi korban kemudian Terdakwa dorong tubuh Saksi korban dengan tubuh Terdakwa ke dinding tembok rumah Terdakwa remas-ramas kedua payudaranya dan menurunkan celananya kemudian menyetubuhi Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi AKANG mengirimkan pesan via facebook dan mengajak Saksi main ke rumahnya dan Saksi janji dengan Saksi AKANG di POM Cimangkok Sukabumi. Namun sekitar pukul 16.00 WIB, ada yang menjemput Saksi yaitu Terdakwa bukan Saksi AKANG. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi AKANG ke daerah Awilarangan dan sesampainya di rumah Saksi AKANG, pintu rumah tidak buka dan Saksi AKANG mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa Saksi ke rumah kosong karena rumah Saksi AKANG ada orang tuanya, kemudian Saksi di bawa oleh Terdakwa ke rumah kosong di daerah Cihonje dan sesesampainya rumah kosong tersebut Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi AKANG datang. Didalam rumah kosong. Kurang lebih satu jam Saksi dan Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Saksi kenakan hingga tumit kemudian Saksi menaikkan celana yang Saksi kenakan dan Saksi berteriak. Terdakwa bilang kepada Saksi "tong gandeng" yang artinya "jangan berisik". Lalu Terdakwa memeluk Saksi. Kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Saksi kenakan, yang kanan hingga terlepas sedangkan yang kiri celananya hanya diturunkan sampai tumit, Setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang Terdakwa kenakan hingga terlepas. Kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi setelah itu kaki kanan Saksi di angkat dan ditahan oleh tangan kiri Terdakwa, Saksi memukul dahi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan menaikturungkannya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi namun karena posisinya berdiri cairan sperma tersebut keluar lagi dan mengenai paha Saksi. Setelah selesai Saksi membersihkan cairan sperma tersebut dengan menggunakan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



celana Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai celana kembali. Kemudian Saksi dan Terdakwa memakai celana masing-masing. Setelah itu Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi AKANG sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi AKANG tidak datang-datang kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi ke POM Cimangkok Sukabumi dan memberi Saksi ongkos pulang sebesar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pulang kerumah kakak sepupu dengan menggunakan angkot;

- Bahwa Pada saat Saksi di setubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan ancaman namun tubuh Saksi di peluk erat sehingga Saksi tidak bisa melepaskan diri dari Terdakwa dan ketika Saksi akan berteriak Terdakwa membekam mulut Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jangan berteriak nanti si DINDIN datang akan mengantarkan pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa Hilap karena Terdakwa sudah lama hidup menduda dan melihat tubuh Saksi korban Terdakwa timbul napsu untuk menyetubuhinya;
- Bahwa Selain oleh Terdakwa Saksi Korban sudah pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa Saksi Korban tidak melaporkan kejadian tersebut karena malu;
- Bahwa yang dialami Saksi korban sekarang menjadi trauma dan takut malu bertemu dengan orang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI (berumur 15 tahun 11 bulan) mengalami robekan hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua belas berukuran empat milimeter yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 47/Vis/RSU/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD SAYANG diperiksa oleh dr. SONNY CHANDRA, dr EKO H. SUTANTO, Sp. OG, dan yang mengetahui dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. F.
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan pernah datang kerumah 2 (dua) kali namun tidak ada titik temu dan tidak ada perdamaian;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut Perkara Pidana;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama DEDE NURJAMAN Bin WAHYUDIN yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Anak Korban SELVIA Binti CECE SOBANDI, Saksi CECE SOBANDI Bin (Alm) SAPE'I, Saksi NAZAHRA Als ZAHRA Binti YAYAN SURYANA, Saksi DINDIN WAHYUDIN BIN HERMAN dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa DEDE NURJAMAN Bin WAHYUDIN mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa DEDE NURJAMAN Bin WAHYUDIN adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan istri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan sampai kelamin laki-laki mengeluarkan sperma kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban SELVIA sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Maret Tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, di Kampung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihonje Rt.002 Rw.007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur di sebuah rumah kosong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI berkomunikasi dengan saksi DINDIN WAHYUDIN untuk bertemu di POM Cimangkok Sukabumi selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB yang menjemput anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI adalah Terdakwa bukan saksi DINDIN WAHYUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI ke rumah saksi DINDIN WAHYUDIN di daerah Awilarang, setelah sampai di rumah saksi DINDIN WAHYUDIN pintu rumah terkunci dan sedang ada orang tua saksi DINDIN WAHYUDIN selanjutnya Terdakwa membawa anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI ke rumah kosong yang berada di Kampung Cihonje RT. 002/007 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menurunkan celana anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI secara paksa hingga tumit lalu anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI menaikkan kembali celananya, selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI sambil mengatakan "jangan berisik" dan Terdakwa membekam mulut anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI lalu menurunkan celana anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI kembali, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI setelah itu kaki kanan anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI Terdakwa naikkan dan ditahan dengan tangan kiri Terdakwa lalu anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI memukul dahi Terdakwa namun Terdakwa dengan erat memeluk anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI, selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI dengan menaik-turunkan selama 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kelamin anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI memakai celananya kembali lalu Terdakwa mengantar anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI ke POM Cimangkok Sukabumi dan Terdakwa memberi uang kepada anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI sebesar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu) untuk ongkos pulang.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur adalah perbuatan melanggar hukum, dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban SELVIA Binti CECE SOBANDI (berumur 15 tahun 11 bulan) mengalami robekan hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua belas berukuran empat milimeter yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 47/Vis/RSU/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD SAYANG diperiksa oleh dr. SONNY CHANDRA, dr EKO H. SUTANTO, Sp. OG, dan yang mengetahui dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. F.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ayah SELVIA yang bernama Saksi CECE SOBANDI bahwa usia SELVIA saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah 15 tahun 11 bulan, dan berdasarkan keterangan dari Saksi NAZHARA Als ZAHRA bahwa Saksi Anak Korban SELVIA di paksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa DEDE NURJAMAN yang berawal dari tubuh Saksi korban Terdakwa seret ke dinding tembok kemudian Terdakwa raba-raba atau diremas remas kedua payudaranya dengan cara tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam baju korban kemudian Terdakwa meraba-raba alat kemaluannya di luar celananya kemudian Terdakwa membuka celana korban sampai lepas kaki kanan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa kenakan sampai paha dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke lubang kemaluan korban sambil posisi Terdakwa dan korban berdiri sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit Terdakwa menyetubuhi korban Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan terhadap Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju olahraga lengan panjang warna biru dongker merah putih bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah celana olahraga panjang warna biru dongker merah bergaris warna putih;
- 1 (satu) buah bra warna putih merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning bergaris warna merah muda;

yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban yaitu SELVIA Binti CECE SOBANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban Selvia Bin Cece Sobandi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa DEDE NURJAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak SELVIA Binti CECE SOBANDI melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju olahraga lengan panjang warna biru dongker merah putih bertuliskan FILA;
 - 1 (satu) buah celana olahraga panjang warna biru dongker merah bergaris warna putih;
 - 1 (satu) buah bra warna putih merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning bergaris warna merah muda;

Dikembalikan kepada anak korban SELVIA Bin CECE SOBANDI.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2020, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H.M.H., dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Yuniati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H.M.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dian Yuniati S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)